



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon:

I Made Wejin, tempat lahir, Gianyar, tanggal 31 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, Nomor NIK, 5104013112740009, pekerjaan buruh harian lepas, agama Hindu, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ni Ketut Rinten, tempat lahir, Gianyar, tanggal 31 Desember 1970, jenis kelamin perempuan, Nomor NIK 5104017112700012, pekerjaan buruh harian lepas, agama Hindu, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Tegeha, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Gin tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Gin tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 30 Oktober 2023 di bawah register nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Gin



1. Bahwa Pemohon I Made Wejin dan Ni Ketut Rinten adalah pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1996 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Banjar Tegeha, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dipuput oleh Ratu Dayu dimana I Made Wejin berkedudukan sebagai purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 590/CS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 2 Mei 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I Made Wejin dan Ni Ketut Rinten telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa untuk saat ini anak pemohon yang bernama I Made Setiawati yang usianya baru 17 (tujuh belas) tahun telah dihamili oleh Anak An. I Kadek Indrawan;
4. Bahwa pihak laki-laki mau bertanggungjawab untuk menikahkan anak pemohon dengan pihak keluarga perempuan juga sudah siap meminang dan akan menikah kan dengan anak pemohon sesuai adat dan agama serta pedewasaan atau hari baik;
5. Bahwa pihak laki-laki yang akan menikahi siap akan bertanggungjawab dan menerima dengan ikhlas serta berjanji akan menjaga serta melindungi anak dan anak yang akan dilahirkan dan sanggup bertanggungjawab dalam melindungi dan pemenuhan hak-hak anak juga istrinya sebagai seorang kepala keluarga;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Made Setiawati masih dibawah umur maka diperlukan Dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara pernikahan dapat dilaksanakan dalam sah menurut Hukum, Adat dan Agama untuk para saksi Prajuru Adat/ Kelihan Dinas bisa menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dan tidak menyalahi aturan serta bagi pemangku Agama agar bisa muput/menikahkan kedua mempelai;
7. Bahwa agar pemohon tidak menyalahi Hukum sebagai orang tua dan untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar maka pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi menikahkan anak Dibawah Umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanahnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada pemohon I Made Wejin dan Ni Ketut Rinten untuk menikahkan anaknya yang bernama Made Setiawati anak perempuan lahir di Br.Tegeha tanggal 23 September 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No 3217/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 April 2007 karena telah hamil;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5104013112740009, atas nama I Made Wejin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5104017112700012, atas nama Ni Ketut Rinten, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 5104012705080044, tertanggal 9 Oktober 2023, atas nama kepala keluarga I Made Wejin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3217/IST/2007, tertanggal 12 April 2007, atas nama Made Setiawati yang lahir tanggal 23 September 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 590/CS/2007, tertanggal 2 Mei 2007, antara I Made Wejin dengan Ni Ketut Rinten, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal Oktober 2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sumadiyasa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal Oktober 2023 yang ditandatangani oleh I Kadek Indrawan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I KETUT APRIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I MADE WEJIN dan NI KETUT RINTEN adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1996 yang dilakukan secara adat dan Hindu bertempat di Banjar Tegeha, dipuput oleh Ratu Dayu, Pernikahan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 590/CS/2007 Tertanggal 2 Mei 2007;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 1 (orang) orang anak yaitu:
 - MADE SETIAWATI, anak Perempuan lahir di Banjar Tegeha SESUAI KUTIPAN Akte kelahiran Nomor: 3217/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 April 2007;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama MADE SETIAWATI saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan, yang menghamili adalah I KADEK INDRAWAN, dan yang bersangkutan bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kehamilan anak Para pemohon tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga dari saksi setuju akan menikahkan keduanya sesuai dengan Adat dan Agama Hindu berdasarkan padewasan ayu (hari baik);
 - Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama I KADEK INDRAWAN berstatus belum menikah;
 - Bahwa oleh karena anak pertama Para Pemohon masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara Pernikahan dapat dilaksanakan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I KETUT JAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I MADE WEJIN dan NI KETUT RINTEN adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1996 yang dilakukan secara adat dan Hindu bertempat di Banjar Tegeha, dipuput oleh Ratu Dayu, Pernikahan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 590/CS/2007 Tertanggal 2 Mei 2007;

- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 1 (orang) orang anak yaitu :
- MADE SETIAWATI, anak Perempuan lahir di Banjar Tegeha SESUAI KUTIPAN Akte kelahiran Nomor: 3217/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 April 2007;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama MADE SETIAWATI saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan, yang menghamili adalah I KADEK INDRAWAN, dan yang bersangkutan bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kehamilan anak Para pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga dari saksi setuju akan menikahkan keduanya sesuai dengan Adat dan Agama Hindu berdasarkan padewasan ayu (hari baik);
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama I KADEK INDRAWAN berstatus belum menikah;
- Bahwa oleh karena anak pertama Para Pemohon masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara Pernikahan dapat dilaksanakan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai satu kesatuan dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MADE SETIAWATI yang masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **I KETUT APRIANA** dan **I KETUT JAYA**;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon didepan persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I MADE WEJIN dan NI KETUT RINTEN adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1996 yang dilakukan secara adat dan Hindu bertempat di Banjar Tegeha, dipuput oleh Ratu Dayu, Pernikahan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 590/CS/2007 Tertanggal 2 Mei 2007;
- Bahwa benar dari perkawinannya dikaruniai 1 (orang) orang anak yaitu MADE SETIAWATI, Anak Perempuan lahir di Banjar Tegeha SESUAI KUTIPAN Akte kelahiran Nomor: 3217/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 April 2007;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama MADE SETIAWATI memiliki hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang belum menikah bernama I KADEK INDRAWAN hingga hamil;
- Bahwa benar anak pertama Para Pemohon masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara Pernikahan dapat dilaksanakan dan sah menurut hukum;
- Bahwa benar MADE SITAWATI dengan I KADEK INDRAWAN telah sama-sama suka dan kedua belah pihak dan keluarga besar masing-masing telah setuju untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok tentang permohonan dispensasi kawin maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Tegeha, Desa Batuan, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama I KADEK INDRAWAN hingga hamil diluar nikah;

Menimbang, bahwa demi kebaikan bagi anak Para Pemohon dan status anak yang akan dilahirkannya agar mempunyai status hukum yang jelas dan agar kebutuhan biaya hidup anak tersebut secara ekonomi dapat terpenuhi dengan baik dan mendapat kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya serta sudah adanya restu dari keluarga Para Pemohon dan orangtua calon istri, maka Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik baik anak Para Pemohon dan anak yang akan dilahirkannya tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memperbaiki petitum redaksional permohonan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya dispensasi kawin MADE SETIAWATI dengan seorang laki-laki yang bernama I KADEK INDRAWAN diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa yang akan datang dan kebahagiaan keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur pasangan tersebut masih sangat muda;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri, orang tua Anak, dan orang tua calon istri Anak tersebut yang pada pokoknya merestui adanya perkawinan mengingat keduanya sudah saling suka sama suka dan mereka menyatakan kesiapannya untuk membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama MADE SETIAWATI, Anak Perempuan lahir di Banjar Tegeha SESUAI KUTIPAN Akte kelahiran Nomor: 3217/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 April 2007, untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I KADEK INDRAWAN dan untuk selanjutnya melaporkan perkawinannya di Kantor Dinas

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 oleh Erwin Harlond Palyama, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, I Made Sumardika, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

I Made Sumardika, SH., MH.,

Erwin Harlond P, SH., MH.,

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp. 120.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 4. | Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya Sumpah | : Rp. 100.000,00 |
| 7. | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 10.000,00 +</u> |

J u m l a h : Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)